



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari Pemohon :

LILY NURMALIYAH, Tempat/Tanggal lahir : Jakarta, 01 Maret 1981, Jenis Kelamin:

Perempuan, Kewarganegaraan : Indonesia, Agama : Islam,
Pekerjaan : Mengurus Rumah Tangga, Alamat : Dewa Kembar
Blok B No. 212, RT 011 RW 001, Kel. Semper Timur, Kec.
Cilincing, Jakarta Utara.

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**.

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat lain dalam berkas permohonan Pemohon ;

Telah mendengar keterangan Pemohon di persidangan ;

Telah membaca dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan ;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 17 Juni 2020 yang diterima dan terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 17 Juni 2020 dibawah Nomor : 287/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr yang pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon adalah seorang Warga Negara Indonesia sesuai dengan KTP NIK : 2171034103819013 atas nama **LILY NURMALIYAH**;
2. Bahwa Pemohon adalah Anggota Keluarga berdasarkan Kartu Keluarga Nomor: 3172043009160036 atas nama **LILY NURMALIYAH**;
3. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3495/A/P/JP/1986, tertulis nama Pemohon **LILY MARYANI**;
4. Bahwa berdasarkan Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP) dan Sekolah Menengah Umum (SMU) Pemohon sebagaimana terlampir, tertulis nama Pemohon yang sebenarnya **LILY NURMALIYAH**;
5. Bahwa Pemohon bermaksud memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3495/A/P/JP/1986, yang semula **LILY MARYANI**, diperbaiki menjadi **LILY NURMALIYAH**, disesuaikan dengan KTP, KK dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa perbaikan identitas Pemohon tersebut bukanlah untuk menghindari kejaran hukum;

7. Bahwa untuk perbaikan tersebut dibutuhkan izin dari Pengadilan Negeri Jakarta Utara;

Bahwa dengan alasan tersebut diatas Pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara C.q Hakim yang menangani Permohonan ini dapat mengabulkan Permohonan Pemohon dengan Penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3495/A/P/JP/1986, yang semula **LILY MARYANI**, diperbaiki menjadi **LILY NURMALIYAH**, disesuaikan dengan KTP, KK dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta c.q Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk memperbaiki Identitas Kependudukan Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan atas pembacaan permohonan oleh Pemohon, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya sebagaimana tersebut dalam permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 2171034103819013, tanggal 12-07-2018 an. LILI NURMALIYAH, diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3172043009160036, tanggal 26-10-2016, an. Kepala Keluarga Teguh Priyatno, diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Surat Tanda Tmat Belajar SMU No. 01 Mu 102 0020434 tanggal 22 Mei 1999, an. Lily Nurmaliyah, diberi tanda P-3;
4. Fotocopy Akta Nikah Nomor 32/32/1/2006, tanggal 5 Januari 2006 an. Teguh Priyatno bin M Yusuf dengan Lily Nurmaliyah, diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3495/A/P/JP/1986 pada tanggal 5 Maret 1986, diberi tanda P-5;

Menimbang bahwa bukti-bukti surat tersebut diatas diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan sesuatu lagi dan mohon penetapan ;

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap temuat dan merupakan satu kesatuan dengan penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya memohon untuk memperbaiki kesalahan pengetikan nama Pemohon yang tertulis dan terbaca **LILY MARYANI** pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3495/A/P/JP/1986 tertanggal 5 Maret 1986; yang sebenarnya adalah **LILY NURMALIYAH**, sesuai dengan KTP, KK dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan 5 (lima) bukti surat yang telah diberi materai yang cukup, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipergunakan dan dipertimbangan sebagai alat bukti dalam permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan, pada pasal 52 ayat (1) Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 ternyata Pemohon berdiam di Dewa Kembar Blok B No. 212, RT 011 RW 001, Kel. Semper Timur, Kec. Cilincing, Jakarta Utara, sehingga Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini;

Menimbang bahwa dalam dalil permohonannya Pemohon menerangkan bahwa nama Pemohon sesuai yang sebenarnya, yaitu **LILY NURMALIYAH** sebagaimana KTP, KK dan Surat Tanda Tamat Belajar Pemohon;

Menimbang bahwa dari bukti surat yang diajukan berupa P-1, P-2, P-3 dan P-4 terungkap fakta ternyata nama Pemohon adalah **LILY NURMALIYAH**.

Menimbang, bahwa arti sebuah nama tidak hanya sekedar identitas bagi yang bersangkutan, tetapi dalam pandangan Islam nama adalah mengandung do'a, pengharapan, cita-cita dan keinginan dari orang tua kepada anaknya serta cara penyebutan nama harus sama dengan apa yang sebenarnya serta tercatat dalam dokumen kependudukan yang bersangkutan, dengan demikian petitum pada angka 2 cukup beralasan untuk dikabulkan.

Menimbang bahwa untuk menjamin tertibnya Administrasi Kependudukan maka sesuai ketentuan pasal 52 ayat 1 dan 2 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Pemohon selaku penduduk wajib melaporkan perbaikan (perubahan) nama Pemohon kepada kantor Catatan Sipil paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri.

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 52 ayat 3 undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, maka kepada Pejabat Pencatatan Sipil setelah menerima laporan perbaikan (perubahan) nama dari Pemohon agar segera membuat catatan pinggir nama Pemohon, yaitu **LILY NURMALIYAH** pada kutipan Akta Kelahiran Nomor : 3495/A/P/JP/1986 tertanggal 5 Maret 1986;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas karena cukup beralasan maka petitum angka 3 dikabulkan;

Menimbang bahwa untuk petitum angka 1 dan 4 juga dikabulkan karena permohonan Pemohon termasuk jenis perkara volunter, maka biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat pasal 52 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tatacara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, HIR serta peraturan Perundangan-undangan lainnya yang berhubungan dengan permohonan ini.

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan dan memberi izin kepada Pemohon memperbaiki nama Pemohon didalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 3495/A/P/JP/1986, yang semula **LILY MARYANI**, diperbaiki menjadi **LILY NURMALIYAH**.
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta c.q Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Utara untuk memperbaiki Identitas Kependudukan Pemohon setelah menerima salinan resmi penetapan ini;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, oleh MASKUR, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara selaku Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 287/Pdt.P/2020/PN Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim tunggal tersebut, dengan dibantu oleh Hj. Sukartini, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Pemohon :

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

Hj. SUKARTINI, S.H.

MASKUR, S.H.

Rincian biaya :

1. PNBP	Rp 30.000,-
2. Atk	Rp 75.000,-
3. Panggilan sidang	Rp125.000,-
4. PNBP Pemohon	Rp 10.000,-
5. Redaksi	Rp 10.000,-
6. Materai	<u>Rp 12.000,-</u>
Jumlah	Rp262.000,-(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).